



**P U T U S A N**

Nomor : 008/Pdt.G/2012/PA.Mto.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani,  
tempat tinggal \_\_\_\_\_, Kecamatan Rimbo Ulu,  
Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

**MELAWAN:**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, tempat tinggal \_\_\_\_\_,  
Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah

Hal 1 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor: 008/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 05 Januari 2012 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Februari 2005, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/28/IV/2005, tertanggal 03 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di , Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, (Pr) Umur 6 Tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Agustus 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana istri yang Baik;
  - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN sudah diketahui oleh masyarakat desa;
  - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dalam hal yang baik-baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 04 Desember 2011, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Hal 2 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan pilihan para pihak yang bernama Dra. EMANELI, namun perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- ° Bahwa teman selingkuh Termohon yang bernama PRIA IDAMAN LAIN adalah sepupu dari Pemohon sendiri;

Hal 3 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ° Bahwa perselingkuhan Termohon dengan PRIA IDAMAN LAIN terjadi pada saat subuh, ketika Pemohon bangun dari tidur, Termohon tidak ada ditempat tidur;
- ° Bahwa setelah dicari ternyata Termohon sedang berduaan dengan PRIA IDAMAN LAIN;
- ° Bahwa atas kejadian tersebut telah diselesaikan melalui aparat desa;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita poin 1,2,3,5 dan 6 adalah benar;
- Bahwa terhadap posita poin 4 huruf (a) tidak benar Termohon tidak melayani Pemohon sebab Termohon selalu menyiapkan kebutuhan yang diperlukan sehari-hari oleh Pemohon selaku suami;
- Bahwa terhadap posita poin 4 huruf (b) tidak benar Termohon berselingkuh dengan PRIA IDAMAN LAIN dan tidak menerima kalau dituduh berselingkuh karena Termohon tidak mempunyai hubungan apa-apa dengannya selain hubungan keluarga Pemohon;
- Bahwa pada saat subuh yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon bangun untuk memasak nasi, tiba-tiba durian jatuh dan Termohon pergi untuk mengambilnya pada saat bersamaan PRIA IDAMAN LAIN juga ada dibawah pohon durian tersebut;
- Bahwa durian yang jatuh tersebut diambil oleh PRIA IDAMAN LAIN oleh karena dia terlebih dahulu berada di bawah pohon durian tersebut;
- Bahwa pada saat pulang dari mengambil durian yang jatuh tersebut Pemohon menampar Termohon;
- Bahwa penyelesaian yang dimaksud oleh Pemohon menurut Termohon tidak adil, karena hanya PRIA IDAMAN LAIN saja yang disidangkan/ diminta keterangan, sementara Termohon dan Pemohon tidak dihadirkan dan tidak dimintai keterangan, dan Pengakuan

Hal 4 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIA IDAMAN LAIN adalah karena merasa ketakutan dan didesak oleh kelompok pemuda desa setempat ;

- Bahwa terhadap posita poin 4 huruf c tidak benar, Termohon selalu mendengar nasehat dari Pemohon selaku suami;
- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dan masih sayang dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ° Bahwa tidak benar alasan Termohon mencari durian jatuh, Pemohon tahu sendiri kalau Termohon tidak suka makan durian dan itu hanya alasan saja, Pemohon mendapati Termohon bersama PRIA IDAMAN LAIN sedang melakukan hubungan suami istri;
- ° Bahwa alasan Pemohon keduanya melakukan hubungan suami istri adalah dari bunyi desahan nafas keduanya ketika Pemohon mengintip keduanya dalam kamar;
- ° Bahwa pada saat itu Pemohon tidak berani untuk menyaksikan langsung perbuatan Termohon dengan PRIA IDAMAN LAIN, dan karena kesal Pemohon menampar Termohon ketika dia pulang;
- ° Bahwa pada saat disidang oleh aparat desa, PRIA IDAMAN LAIN menandatangani perjanjian yang disepakati berupa cuci kampung, tetapi oleh PRIA IDAMAN LAIN kesepakatan tersebut tidak dilaksanakannya;
- ° Bahwa PRIA IDAMAN LAIN pernah datang kerumah orang tua Termohon dan mengatakan bahwa dia suka dengan Termohon;
- ° Bahwa terhadap kejadian tersebut telah dilaporkan juga kepada polisi, tetapi tidak ada penyelesaiannya;

Hal 5 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

° Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai.

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dengan tambahan bahwa PRIA IDAMAN LAIN tidak pernah datang kerumah orang tua Termohon untuk menyatakan kesukaannya terhadap Termohon dan Termohon tidak melakukan hubungan suami istri dengan PRIA IDAMAN LAIN, karena laporan Pemohon ke Polisi juga tidak dilanjutkan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Nomor: 328/28/IV/2005 Tanggal 02 Februari 2005, dikeluarkan oleh Kepala KUA Rimbo Bujang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon PEMOHON Nomor : 15009073009750002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 5 Mei 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon dengan jarak rumah 400 M dan bertetangga lebih dari 30 Tahun yang lalu;

Hal 6 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, rumah saksi berjarak 300 M dari rumah keduanya disamping tetangga juga sebagai Ketua BPD;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 03 Februari 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Hal 7 dari 22 hal Putusan NO.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, (Pr) Umur 6 Tahun yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa kira-kira empat tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah rumah tangga mulai tidak harmonis karena ada konflik antara Termohon dengan orang tua Pemohon disebabkan mereka masih satu rumah dengan orang tua;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari Pemohon tentang perselingkuhan Termohon dengan laki-laki yang bernama PRIA IDAMAN LAIN;
- Bahwa pada saat itu tidak ada saksi yang melihat kejadian perselingkuhan tersebut hanya Pemohon saja, yang menurut keterangan Pemohon antara Termohon dengan PRIA IDAMAN LAIN telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut laki-laki bernama PRIA IDAMAN LAIN telah meneken surat perjanjian yang menyatakan melakukan hubungan tersebut;
- Bahwa pada saat persidangan PRIA IDAMAN LAIN yang hadir, sedangkan Pemohon dan Termohon diwakili keluarganya, sehingga tidak dapat didengar langsung keterangan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada denda baik dari pihak PRIA IDAMAN LAIN atau pihak Termohon sampai dengan saat ini ;
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon menambahkan keterangan bahwa Termohon tidak dipanggil dan dihadirkan dalam sidang yang diadakan di Desa, yang hadir hanya PRIA IDAMAN LAIN saja;

Bahwa, Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Hal 8 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis tetapi menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I TERMOHON, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tinggal di

Desa Wana, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Termohon dan Pemohon sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 03 Februari 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, (Pr) Umur 6 Tahun yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa Termohon saat ini ada dirumah saksi, saksi yang menjemput Termohon atas permintaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang dialami saat terakhir saksi menjemput Termohon, yang saksi tahu keduanya dahulu pernah cekcok disebabkan Termohon menuntut kepada Pemohon untuk mandiri/ pisah dari orang tua, tetapi setelah diberi pengertian keduanya rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu kejadian perselingkuhan dari panggilan polisi terhadap Termohon, guna dimintai keterangan tentang hubungan Termohon dengan laki-laki bernama PRIA IDAMAN LAIN dan pada saat itu saksi mendampingi Termohon;
- Bahwa tindaklanjut dari hasil dikantor polisi tersebut tidak ada, karena pihak pelapor tidak bisa menghadirkan saksi atau bagaimana saksi juga tidak tahu;

Hal 9 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada tindakan cuci kampung dan belum pernah dipanggil oleh BPD;
- Bahwa saksi bertemu dengan PRIA IDAMAN LAIN hanya 1 kali, saksi juga pernah menerima SMS dari laki-laki yang bernama IWAN yang menyatakan suka dengan Termohon, tetapi oleh saksi ditantang untuk bertemu ternyata orang tersebut tidak muncul;
- Bahwa sampai saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan dari hasil menderes karet milik orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon meminjam emas milik Termohon.

2. SAKSI II TERMOHON, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di  
, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Termohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 03 Februari 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, (Pr) Umur 6 Tahun yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang saksi tahu keduanya sudah berpisah sejak 2 bulan yang lalu.

Hal 10 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.



Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut diakui oleh Termohon dan Pemohon membantah keterangan saksi pertama tentang PRIA IDAMAN LAIN tidak pernah kerumah saksi, tetapi sesungguhnya saudara PRIA IDAMAN LAIN pernah berkunjung kerumah saksi;

**DALAM REKONVENSİ**

Bahwa, bersamaan dengan menyampaikan jawaban, Penggugat telah menyampaikan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Februari 2005, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/28/IV/2005, tertanggal 03 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di , Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, (Pr) Umur 6 Tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali mengalami guncangan dikarenakan belum misah dengan orang tua Tergugat dan Penggugat menuuntut untuk mandiri dan misah dari orang tua Tergugat, tetapi dengan usaha orang tua antara Penggugat dan Tergugat tetap bertahan;



5. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama PRIA IDAMAN LAIN, padahal Penggugat tidak melakukan perselingkuhan tersebut karena Penggugat tahu kalau PRIA IDAMAN LAIN adalah saudara sepupu Tergugat;
6. Bahwa atas tuduhan tersebut Tergugat pada bulan Desember 2011 yang lalu mengembalikan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi oleh karenanya Penggugat menuntut nafkah masa lampau sebesar Rp. 1.000.000/ bulan X 2 bulan = Rp. 2.000.000,-
7. Bahwa sebagai akibat dari cerai thalak yang diajukan Tergugat, Penggugat menuntut sebagai berikut:
  - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah );
  - b. Nafkah anak yang akan datang sebesar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulan .
8. Bahwa Tergugat pernah meminjam Emas Penggugat berupa Gelang seberat 6 gram, pada saat Tergugat membeli kebun, oleh karenanya Penggugat menuntut emas tersebut untuk dikembalikan kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Penderes dengan penghasilan Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) / bulan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah );
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah );

Hal 12 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.



- b. Nafkah anak yang akan datang sebesar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Mengembalikan emas seberat 6 gram kepada Penggugat;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak menyanggupi untuk membayar nafkah selama Penggugat ditinggalkan;
2. Bahwa sebagai akibat dari cerai thalak yang Tergugat ajukan, maka Tergugat menyanggupi untuk menyerahkan kepada Penggugat:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp.2.100.000,- ( dua juta seratus ribu rupiah ) selama masa iddah;
  - b. Nafkah anak yang akan datang sebesar Rp.200.000,- ( dua ribu rupiah ) / bulan.
3. Bahwa, Tergugat membenarkan emas yang disebutkan Penggugat sebesar 6 Gram, tetapi telah dikembalikan seberat 1 mayam kepada Penggugat;
4. Bahwa, dari pekerjaan sebagai tukang deres penghasilan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya sama dengan gugatan semula;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

*Hal 13 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.*



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara

*Hal 14 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nasehat dan pandangan kepada ke dua belah pihak untuk bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan pilihan para pihak yang bernama : Dra. EMANELI, namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya Termohon tidak melayani Pemohon, berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PRIA IDAMAN LAIN, tidak mau menerima nasehat yang baik-baik dan telah berpisah sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah terjadinya perselingkuhan dan ketidak patuhan terhadap Pemohon dan sebagai akibat tuduhan tersebut Termohon Konvensi telah dipulangkan Pemohon kerumah orang tuanya hingga sekarang sudah berjalan 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya yang selengkapny telah tertuang dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan dupliknya yang selengkapny telah tertuang dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Hal 15 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Termohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, dan dari keterangan saksi - saksi maka ditemukanlah fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon dan telah mempunyai seorang anak yang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan terjadi kesalah fahaman dan ketidakpercayaan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menduga Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang berujung kepada dipulangkannya Termohon kerumah orang tuanya;
4. Bahwa usaha damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri yang didukung saling percaya diantara

Hal 16 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.



keduanya. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa atas tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim menilai perselingkuhan yang dimaksudkan oleh Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan alasan pemohon pada posita poin 4 surat permohonannya tidak terbukti, namun akibat dari ketidakpercayaan Pemohon yang mengakibatkan berpisahnya Pemohon dan Termohon membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai sedangkan Termohon menginginkan rukun kembali, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

*Hal 17 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.*



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227: sebagai berikut:

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Hal 18 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.



**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan penyampaian jawaban, maka berdasarkan pasal 158 Rbg secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayarkan nafkah madhiyah sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap bulan atau sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) selama 2 bulan, sedangkan Tergugat tidak menyangupinya;

Menimbang, bahwa Penggugat pulang kerumah orang tuanya atas permintaan Tergugat dan selama berada dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pembebanan untuk membayar nafkah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami ( Tergugat );

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat juga dan pengakuan Tergugat bahwa penghasilannya selama satu bulan sekitar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu ), maka sudah suatu keputusan dan adil menurut Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp.900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah ) selama 2 bulan;

*Hal 19 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.*



Menimbang, bahwa selain menuntut nafkah madhiyah, Penggugat juga menuntut nafkah iddah, dan nafkah anak untuk masa yang akan datang, untuk hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), sedangkan Tergugat menyanggupi Rp.2.100.000,- ( dua juta seratus ribu rupiah ) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berpenghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka sudah patut dan adil menurut Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat sesuai kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

c. Nafkah Anak Untuk Masa Yang akan Datang

Menimbang, bahwa oleh karena anak masih usia balita dan berada dalam pengasuhan Penggugat, maka sudah sepantasnya biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) / bulan, sedangkan Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) / bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pembebanan untuk membayar nafkah termasuk nafkah untuk anak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ( Tergugat );

Hal 20 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.



Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dalam kesehariannya selain membutuhkan makanan pokok, dan sandang dan Tergugat sendiri berpenghasilan Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) / bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah patut dan adil menurut pendapat Majelis Hakim jika kepada Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah untuk anak (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON) untuk masa yang akan datang setelah terjadinya perceraian sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah )/ bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pengembalian Emas yang dipinjam oleh Tergugat seberat 6 Gram berbentuk gelang sedangkan Tergugat mengakui peminjaman tersebut namun telah mengembalikan sebesar 1 mayam;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tentang emas yang dipinjam merupakan suatu alat bukti yang mengikat, sedangkan jumlah berat yang dikembalikan Penggugat tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak membantah, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut memenuhi unsur suatu pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa karena pembuktian tersebut sempurna dan untuk memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim menetapkan sisa emas yang akan dikembalikan oleh Tergugat tersebut seberat 2,5 gram dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan Emas tersebut kepada Penggugat;

**Dalam Konvesi dan Rekonvensi:**

*Hal 21 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp.900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah );
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah anak (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ) untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah )/bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri;
  - 2.4. Emas seberat 2,5 Gram milik Penggugat;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- ( Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

*Hal 22 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1433H oleh **Drs. ASLI NASUTION** sebagai Ketua Majelis, **SENEN, S.Ag** dan **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan oleh ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1433 H dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **H. HASYIMI, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. **SENEN, S.Ag**

**Drs. ASLI NASUTION**

TTD

2. **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH**

Panitera Pengganti,

TTD

**H. HASYIMI, BA**

## Perincian biaya:

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses       | : Rp 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp 220.000,-        |
| 4. Biaya Materai      | : Rp 6.000,-          |
| 5. Redaksi            | : Rp 5.000,-          |
| <b>Jumlah</b>         | <b>: Rp 311.000,-</b> |

Hal 23 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.



( tiga ratus sebelas ribu rupiah ).

Hal 24 dari 22 hal Putusan N0.08/Pdt.G/2011/PA.MTO.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)